
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 9, Nomor 1 (Oktober 2024)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v9i1.1386

Submitted: 9 April 2024	Accepted: 15 Mei 2024	Published: 2 Oktober 2024
-------------------------	-----------------------	---------------------------

Gereja, Negara, dan Ajaran Dua Kerajaan Luther: Relasi Gereja - Negara dalam Tipologi Wogaman

Herman Sutiono Nainggolan

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta

*hermansnainggolan@gmail.com**

Abstract

The Protestant Batak Christian Church (HKBP) inconsistent attitude in responding to issues related to the relationship between church and state is greatly influenced by the understanding of the theological ambiguity of the 1951 and 1996 Confession. The 1951 Confession clearly had a prophetic critical attitude towards the state while the 1996 Confession weakened the church's position. This research aimed to analyze the theological understanding of the relationship between the church and the state as recorded in the Minutes of Church Synod meetings, Minutes, Pastor's Meeting Minutes and HKBP Church Order using the Wogaman typology. The result of the research showed that Martin Luther's Teachings of Two Kingdoms cannot be categorized as erastianism but rather a friendly and prophetic separation.

Keywords: *erastianism; Marthin Luther; political theology; prophetic; theocratic*

Abstrak

Sikap inkonsisten Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam merespons isu-isu terkait dengan relasi gereja dan negara sangat dipengaruhi oleh pemahaman keambiguan teologis Konfesi 1951 dan 1996. Konfesi 1951 secara tegas memiliki sikap kritis profetik terhadap negara, sedangkan Konfesi 1996 melemahkan posisi gereja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman teologis bagaimana relasi gereja dan negara yang terekam dalam dokumen Notulen Sinode Godang, Notulen Rapat Pendeta dan Tata Gereja HKBP menggunakan tipologi Wogaman. Hasil penelitian menunjukkan Ajaran Dua Kerajaan Marthin Luther tidak dapat dikategorikan erastianisme melainkan pemisahan yang ramah dan profetis.

Kata Kunci: *erastianisme; Martin Luther; profetik; teokratik; teologi politik*

PENDAHULUAN

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah salah satu gereja yang telah memiliki pengalaman sejarah yang panjang dalam berelasi dengan negara. Sebagian besar pasang surutnya relasi gereja (HKBP) dan negara terekam dalam dokumen teologinya antara lain: Notulen Sinode Godang, Konfesi HKBP 1951 dan 1996, Tata Gereja, dan Notulen Rapat-rapat Pendeta. Relasi HKBP dan negara telah mengalami dinamika pasang surut. Klimaksnya adalah periode konflik internal 1992 - 1998 yang menyebabkan muncul dua kepemimpinan sinodal, yakni kelompok SAI (Sinode Agung Istimewa) Tiara dan SSA (Setia Sampai Akhir). Masing-masing pihak memiliki argumennya sendiri dalam menafsirkan dogma HKBP tentang bagaimana seharusnya relasi antara gereja dan negara pada waktu itu. Pada periode konflik ini jugalah lahir Konfesi HKBP 1996 yang merevisi pemahaman sebelumnya (Konfesi HKBP 1951) tentang gereja dan negara.

Menurut Binsar Jonathan Pakpahan, Konfesi HKBP 1951 menempatkan gereja dalam posisi yang lebih kritis terhadap pemerintah dibandingkan Konfesi HKBP 1996.¹ HKBP mungkin saja melakukan pembangunan sosial dan ikut serta dalam gerakan

revolusi ketika diperlukan ketika keadaan menjadi kritis dan genting. Menariknya ia juga memberi catatan agar HKBP mendefinisikan ulang pemahaman teologisnya mengenai hubungan gereja dan pemerintah agar menjadi pegangan bagi warga dan pelayan HKBP. Dengan kata lain, terdapat pemahaman yang inkonsisten dan ambigu di dalam Konfesi HKBP 1951 dan 1996 tentang relasi gereja dan negara.

Apakah pemahaman yang inkonsisten dan ambigu ini dapat menimbulkan bahaya di masa yang akan datang? Tentu saja selalu ada kemungkinan resiko bahaya di masa depan. Untuk menghindari hal itulah saya setuju dengan catatan Pakpahan untuk melakukan definisi ulang terhadap pemahaman teologis hubungan gereja dan pemerintah. Namun untuk sampai kepada pendefinisian teologis tersebut diperlukan riset historis untuk melihat bagaimana sebenarnya relasi gereja dan negara sepanjang sejarah HKBP, baik sebelum lahirnya Konfesi 1951 dan 1996 dan sesudahnya, agar dihasilkan perumusan teologi yang historis dan holistik. Riset ini akan menghasilkan pembelajaran yang dapat menjadi salah satu pijakan dalam mendefinisikan ulang pemahaman iman.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendapatkan pembelajaran dari ka-

¹ Binsar Jonathan Pakpahan, "Peran HKBP Dalam Politik Di Indonesia," in *Ngapain Peduli Yang Lain Gereja Agen Perubahan Di Tengah Budaya*

Masyarakat Majemuk Dan Global, ed. Jhon Kristo Naibaho and Morrys Syahputera Marpaung (Lembaga Bina Warga HKBP, 2017), 178.

jian historis tentang sikap HKBP secara institusi terhadap negara. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimanakah dinamika pasang surut relasi gereja (HKBP) dan negara menurut dokumen-dokumen sejarahnya, dan apa dasar teologis yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut? Saya berargumen bahwa dalam perspektif “tipologi partisipasi gereja terhadap negara Wogaman,” sikap HKBP terhadap negara secara institusional yang terekam dalam Notulen-Notulen Sinode Godangnya relatif inkonsisten dengan pemahaman teologis Konfesi 1951 yang juga menekankan fungsi kritis terhadap negara. Pasal tentang relasi negara dan HKBP menurut Konfesi HKBP 1951 memiliki kemiripan teologis dengan Ajaran Dua Kerajaan (selanjutnya ADK) Martin Luther. Pemisahan gereja dan negara menurut ADK Luther dan Konfesi HKBP 1951 bukanlah erastianisme melainkan pemisahan yang ramah dan profetis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dipilih adalah penelusuran dokumen sejarah dalam memetakan hubungan gereja dan negara. Tulisan ini akan melakukan kajian terhadap hubungan HKBP dan pemerintah berbasis dokumen-dokumen sejarah HKBP, antara lain: Notulen

Sinode Godang, Konfesi, Tata Gereja, dan Notulen rapat-rapat Pendeta.

Dokumen-dokumen sejarah HKBP yang akan diacu dalam penelitian ini akan dibatasi pada periode tahun 1930 – 1996 mengingat terbatasnya ketersediaan dokumen dan waktu penelitian. Harus diakui bahwa penulis tidak dapat mengakses seluruh dokumen Sinode Godang HKBP sejak awal berdirinya. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan dokumen-dokumen tersebut penulis akan memanfaatkan beberapa literatur sejarah yang juga memakai Notulen Sinode Godang HKBP sebagai referensinya.

Tulisan ini akan membatasi diri pada beberapa peristiwa yang mendapatkan respons (baik dalam bentuk surat ataupun pernyataan-pernyataan yang terekam dokumen-dokumen) dari HKBP secara institusi dalam merespons isu-isu publik (sosial dan politik) yang mengemuka dalam masyarakat. Literatur kepustakaan akan dipakai untuk mendapatkan potret konteks sosial di mana respons tersebut terjadi.

Penelitian ini akan menggunakan tipologi relasi agama (saya menggunakan diksi gereja) dan negara yang ditawarkan oleh J. Philip Wogaman. Ia merumuskan tujuh level partisipasi yang dapat dilakukan gereja dalam melakukan tanggung jawab/partisipasi politiknya. Pertama, gereja dapat berpartisipasi memengaruhi etos. Pada aras ini

gereja dan orang Kristen berusaha memengaruhi roh zaman dari makna aksi-aksi politik yang muncul di dalam negara. Kedua, gereja dapat berpartisipasi mendidik anggotanya mengenai isu-isu khusus. Ketiga, gereja dapat berpartisipasi menggiatkan lobi gereja. Keempat, gereja dapat berpartisipasi mendukung calon-calon tertentu bagi suatu jabatan. Kelima, gereja dapat berpartisipasi menjadi partai politik.² Keenam, gereja dapat berpartisipasi melakukan pembangkangan sosial. Ketujuh, gereja dapat berpartisipasi dalam revolusi.³

Tujuh tipologi Wogaman akan menjadi optik dalam membaca sikap/respons HKBP secara institusi dalam menjalankan tanggung jawab/partisipasinya terhadap politik (negara). Level partisipasi keempat dan kelima, yakni berpartisipasi mendukung calon tertentu dan berpartisipasi menjadi partai politik, akan digabungkan ke dalam satu pengelompokan, yakni berpartisipasi mendukung partai dan calon tertentu. Tipologi partisipasi ini dipakai untuk mempermudah memetakan sikap/respons HKBP terhadap negara dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pada bagian selanjutnya akan dideskripsikan sikap HKBP terhadap pemerintah

berdasarkan tipologi partisipasi gereja terhadap negara Wogaman. Penulis juga menyadari bahwa teori tipologi Wogaman ini lahir dalam konteks Amerika Serikat (AS) yang belum tentu sama dengan Indonesia. Namun, sepanjang kelemahan dan kekurangan teori ini diakui, maka upaya untuk memanfaatkan sekaligus mengkritisi akan sangat berguna bagi pengembangan teologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap HKBP terhadap Negara Sebelum Konfesi 1951

Sebelum hadirnya konfesi HKBP 1951, respons HKBP terhadap masalah-masalah sosial politik kebanyakan hanya bersifat pasif mengingat eratnya hubungan antara badan zending dengan pemerintah Hindia Belanda. Ketika terjadi ketegangan hubungan antara zending dengan pemerintah Hindia Belanda, zending tetap berusaha memperlihatkan kesetiaan dan penghormatan yang sepatutnya. Ketegangan, misalnya, timbul akibat nasionalisme anti Barat.⁴ Namun, menurut hasil penelitian Uli Kozok para misionaris zending (termasuk I. L. Nommensen) justru sangat berpihak bahkan membantu pihak pemerintah Hindia Belanda ketika

² J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics* (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2000), 269.

³ Wogaman, 264-71.

⁴ Rachman Tua Munthe, *Allah Beserta Kita: Respons HKBP Atas Kondisi Sosial-Politik Di Indonesia Periode 1890-1965* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 24.

terjadi perang Toba melawan Sisingamangaraja XII.⁵ Hasil penelitian ini dibantah oleh Jubil Raplan Hutauruk dengan menyatakan bahwa penelitian Kozok tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat Silindung (Raja Pontas Lumbantobing) yang telah menjadi penganut agama Kristen, selalu mendapatkan ancaman penyerangan dari Sisingamangaraja XII. Hutauruk meyakini bahwa usaha kolaborasi I. L. Nommensen dengan pemerintah Belanda ada sebagai upaya untuk melindungi eksistensi kekristenan yang baru saja bertumbuh.⁶

Sebelum HKBP memiliki Konfesi 1951, pada tahun 1930 telah ditetapkan pasal tentang hubungan dengan pemerintah dalam Tata Gereja 1930. Menurut Tata Gereja 1930, hubungan terhadap pemerintah diwakili oleh Ephorus. Selain itu, Majelis Pusat (*Hoofdbestuur*) juga adalah penanggung jawab dari HKBP terhadap pemerintah, gereja, dan perkumpulan-perkumpulan lainnya.⁷ Dalam Tata Gereja 1930 belum ada rumusan teologis tentang bagaimana gereja harus bersikap terhadap negara. Segala keputusan yang berkaitan dengan orga-

nisasi di luar HKBP sangat bergantung kepada wawasan dan pengetahuan Majelis Pusat dan Ephorus.

Berpartisipasi Menggiatkan Lobi Gereja

Sikap menggiatkan lobi diambil oleh HKBP ketika terjadi transisi kekuasaan Belanda kepada Jepang. Masa ini adalah salah satu masa tersulit yang dialami HKBP sebelum Indonesia merdeka. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, HKBP menunjukkan sikap yang kooperatif kepada penguasa baru tersebut, walaupun banyak aset-aset HKBP seperti sekolah, rumah sakit dan gereja yang telah dijadikan markas perang oleh Jepang.

Pada Sinode Godang 1944, pemerintah Jepang diundang untuk menghadirinya. Undangan itu dihadiri oleh Tuan Besar Sato sebagai pemerintah di Tanah Batak. Pada pembukaan acara seluruh peserta berdiri untuk memberi hormat kepada Tuan Besar Sato. Selain itu juga dilakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, Tuan Besar Yang Mulia, dan tentara yang gugur. Dalam notulen disebutkan juga bahwa HKBP memberikan sumbangan sebesar f. 80.000 untuk mendukung pertahanan.⁸ Tentu saja duku-

⁵ Uli Kozok, *Utusan Damai Di Kemelut Perang: Peran Zending Dalam Perang Toba: Berdasarkan Laporan L.I. Nommensen Dan Penginjil RMG Lain* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 101.

⁶ Jubil Raplan Hutauruk, *Lahir, Berakar Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus* (Tapanuli Utara: Kantor Pusat HKBP, 2011), 345.

⁷ HKBP 1, *Atoeran Ni Hoeria Kristen Barak Protestant (H.K.B.P), na pinahot ni Synode ni*

Hoeria. (Lagoeboti: Zending - Drukkerij, 1930), 4, 5, 10.

⁸ HKBP j, "Notulen ni Synode Godang Ari 26-27.1 1944 di Balige" (HKBP, 1944), 2.

ngan ini bisa ditafsirkan sebagai bagian untuk melobi Jepang agar melunak dalam bersikap terhadap HKBP.

Sebelum Sinode Godang 1944 berlangsung, rupanya Jepang telah memerintahkan (surat perintah) agar semua sekolah ditutup untuk sementara. Dalam Sinode Godang 1944 HKBP berterima kasih kepada Jepang karena akan memberikan izin untuk membuka kembali sekolah-sekolah agama, sekolah pegawai, dan sekolah guru. Dalam keputusan Rapat Pendeta 1942 dilaporkan bahwa Jepang telah mengembalikan sekolah-sekolah tersebut kepada HKBP.⁹ HKBP juga berterima kasih karena Jepang mengangkat Ephorus Pdt. J. Sihombing menjadi anggota Syu Sang Kai (Badan penasihat yang bertugas menjembatani rakyat dengan pemerintah). HKBP juga berjanji untuk giat bekerja memperkuat barisan belakang perang Jepang. HKBP berjanji setia kepada Dai Nippon, mendoakannya, dan mengobarkan semangat warga jemaat untuk kemenangan dan damai kepada Asia Baru.¹⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan sikap kooperatif HKBP dalam rangka melobi Jepang telah membuahkan hasil walau dalam keadaan terjajah.

⁹ Jamilin Sirait, *Butir-Butir Pergumulan Teologis Dan Keputusan-Keputusan Rapat Pendeta Tahun 1931 - 2005* (Tarutung: HKBP, 2009), 15.

¹⁰ HKBP j, "Notulen ni Synode Godang Ari 26-27.1 1944 di Balige," 3.

Berpartisipasi dengan Bersikap Netral Demi Perdamaian

Sikap netral kepada dua kubu pemerintah yang sedang berperang diambil oleh HKBP pada tahun 1949. Sebelumnya pada Sinode Godang 1946, 1947 dan 1948, HKBP bersikap pro kepada Republik Indonesia. Pada Sinode Godang 1949 HKBP memiliki sikap netral terhadap situasi adanya gencatan senjata dua pemerintahan, yakni pemerintahan Republik Indonesia di Tapanuli dan Negara Sumatera Timur yang berada di bawah Pemerintah Federal Belanda. Peserta Sinode Godang 1949 berasal dari kedua pemerintahan yang berbeda.¹¹

Dalam laporan tahunan Ephorus Pdt. J. Sihombing, digambarkan bahwa tahun 1949 merupakan tahun penderitaan akibat perselisihan Belanda dengan Indonesia. Banyak pendeta yang mendapatkan ancaman dari Tentara Republik. Terjadi banyak pembunuhan dan penculikan di mana-mana. Ephorus menceritakan terjadinya banyak pembunuhan dan dan penculikan. Oleh karena itu, lebih lanjut Ephorus menuliskan, "*Ingkon sai manat asa sai tongtong tiang di tonga* (kita harus hati-hati dan selalu berdiri di tengah)."¹²

¹¹ Munthe, *Allah Beserta Kita: Respons HKBP Atas Kondisi Sosial-Politik Di Indonesia Periode 1890-1965*, 106.

¹² HKBP k, *Notulen ni Synode Godang Ari 23-24-25 Nopember 1949 di Seminare Sipoholon* (Tapanuli Sumatera: Kantor Besar H.K.B.P, 1949), 10-11.

Wogaman memang tidak menjadikan sikap netral demi perdamaian di dalam tujuh tipologinya. Namun dalam situasi perang/konflik sikap netral juga dapat berkontribusi untuk menciptakan suasana damai. Oleh karena itu, berpartisipasi dengan bersikap netral terhadap situasi konflik yang dihadapi dapat menjadi salah satu tambahan tipologi dalam mengidentifikasi sikap HKBP terhadap negara. Bersikap netral demi perdamaian tentu saja salah satu pilihan etis yang logis ketika diambil dengan maksud dan tujuan mengurangi jatuhnya korban dan mendahulukan perdamaian.

Sikap HKBP terhadap Pemerintah Setelah Digunakannya Konfesi 1951

Menurut Hutaeruk, inisiasi awal mengapa HKBP menganggap penting penyusunan sebuah konfesi disebabkan oleh kedatangan Uskup Sandergren dan Dr. Schiotz ke HKBP pada Agustus 1948. Mereka berharap HKBP dapat bergabung menjadi anggota Lutheran World Federation (LWF). Undangan ini kemudian disampaikan oleh Ephorus J Sihombing kepada Sinode Godang 1948. Sinode pun menyepakati bergabungnya HKBP menjadi anggota LWF.¹³ Pasca ditetapkannya Konfesi 1951, HKBP tampaknya masih belum memahami bagaimana

seharusnya partisipasi gereja yang ideal dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap politik (negara).

Berpartisipasi Mendidik Anggota Gereja Mengenai Isu-isu Khusus

HKBP pernah bersikap hati-hati dan memilih untuk lebih banyak belajar tentang isu-isu khusus yang belum dipahami dengan baik. Hal ini diperlihatkan pada dua dokumen, yakni Sinode Godang 1950 dan 1952. Dalam Sinode Godang 1950, sebagian utusan NKB (Naposobulung Kristen Batak) pernah mengusulkan agar pemuda HKBP dapat mencampuri urusan politik. Akan tetapi, pendapat dominan pemuda dalam sidang itu masih menekankan agar terpisahnya urusan politik dengan gereja agar NKB jelas sebagai perkumpulan gereja. Sinode 1950 memutuskan, “Pemuda NKB dapat mempelajari politik namun jangan aktif sebagaimana partai politik.”¹⁴

Dalam Sinode Godang 1952 ada waktu khusus untuk membicarakan sikap HKBP terhadap politik. Pembicaraan ini dilakukan untuk merespons sebuah konsep tentang hubungan gereja dan masyarakat yang sudah dipersiapkan oleh Pdt. I. J. Sirait. Untuk merespons konsep tersebut Majelis Pusat berpendapat, “tidak mungkin

¹³ Hutaeruk, *Lahir, Berakar Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus*, 177.

¹⁴ HKBP d, *Notulen ni Synode Godang H.K.B.P di ari 31 Oct. ro di 4 Nov. 1950 di Seminare Sipoholon Tarutung* (Pearaja Tarutung: HKBP, 1950), 32.

gereja tidak mencampuri kegiatan masyarakat. Gereja harus menyampaikan pemikirannya tentang masalah-masalah yang terjadi. Majelis Pusat menyetujui adanya kerjasama HKBP dengan badan-badan Kristen lain, tetapi lebih dulu dibahas Badan Komisi.¹⁵

Dalam membahas pendapat ini, sinode juga meminta pendapat dari dua orang ahli, yakni Dr. Muller Kruger dan Ds. K Boss. Kruger, mengatakan bahwa keadilanlah yang menjadi dasar dalam berpolitik. Adalah baik gereja menjalin hubungan dengan partai-partai politik, tetapi gereja tidak melakukan pekerjaan partai politik. Boss mengatakan, “Gereja dan partai tidak dapat menyatu karena berbahaya. Jika partai mengendalikan gereja maka gereja menjadi jauh dari dasarnya.¹⁶ Sinode Godang 1952 juga memutuskan pembentukan sebuah komisi yang akan memikirkan tentang hal ini. Barulah pada Sinode Godang 1953 dirumuskan apa saja yang menjadi tugas Komisi Masyarakat yang diketuai M. L. Siagian, antara lain: 1) mencari jalan agar HKBP dapat dikenal masyarakat luas, misalnya melalui majalah; 2) memikirkan bagaimana cara agar pikiran dan warga jemaat HKBP yang terpelajar dapat dimanfaatkan oleh HKBP.¹⁷

¹⁵ HKBP g, *Notulen ni Synode Godang H.K.B.P ari 26/28 Nopember 1952 di Seminare Sipoholon* (Tarutung: HKBP, 1952), 10.

¹⁶ HKBP g, 10–11.

¹⁷ HKBP h, “Notulen ni Synode Godang H.K.B.P ari 24/27 Nopember 1953 di Seminare Sipoholon” (HKBP, 1953), 12–13.

Berpartisipasi Mendukung Calon-calon dan Partai Politik Tertentu

HKBP memang bukanlah gereja yang menginisiasi berdirinya Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Parkindo lahir atas dasar kesadaran nasionalisme yang tinggi dari tokoh-tokoh Kristen Protestan yang ada di Indonesia pada masa itu. Namun HKBP pernah mendukung secara penuh Parkindo dan calon-calonnya secara terbuka di dalam Sinode Godang 1953 dan 1954. Dukungan ini lebih disebabkan oleh persamaan latar belakang Kristen Protestan.

Dalam Sinode Godang 1953. M L Siagian (Ketua Komisi Masyarakat) menginformasikan kepada sinodestan bahwa pimpinan Pusat Parkindo telah hadir di dalam sidang sinode ini.¹⁸ Mengingat pentingnya pemilu 1955, Sinode Godang 1954 membiarkan secara khusus tentang pemilu. Sidang menyetujui apa yang diusulkan oleh Majelis Pusat yang mengatakan bahwa HKBP tidak berpolitik namun menghimbau agar warga jemaat memilih politik yang beraliran Kristen (Parkindo). Lebih lanjut, nama-nama kandidat akan diberikan dari Kantor Pusat beserta dengan acara-acaranya.¹⁹

¹⁸ HKBP h, 13.

¹⁹ HKBP f, *Notulen ni Synode Godang H.K.B.P ari 29 September - 1 Oktober 1954 di Seminare Sipoholon* (Tarutung: HKBP, 1954), 12.

Berpartisipasi Memengaruhi Etos

Tahun 1956 HKBP memilih untuk bersikap memengaruhi etos warga jemaatnya melalui “Pernyataan Seksi Masyarakat” ketika terjadi ketegangan dalam menentukan dasar negara. Pemilu tahun 1955 telah berhasil memilih wakil rakyat yang duduk di Konstituante (lembaga pemerintah pembuat undang-undang). Lembaga ini bertugas untuk membuat Undang-undang Republik Indonesia. Perdebatan yang alot dalam Konstituante adalah tentang ideologi negara. Pada tahun 1956, menurut laporan Ds. T.S Sihombing (Rektor Universitas HKBP Nommensen) kepada Sinode Godang 1956, telah muncul ideologi Islam yang hendak mendirikan negara teokrasi di Indonesia. Pendirian gereja dibatasi di wilayah Aceh dan Sumatera Barat oleh Islam. Namun kesulitan ini adalah ujian bagi gereja dalam menyatakan dirinya sebagai gereja yang hidup.²⁰ Dalam merespons masalah tersebut, M L Siagian (Ketua Seksi Masyarakat) mengatakan hal yang perlu dibahas seksi masyarakat tahun 1956 adalah: 1) bentuk dan tugas negara sehubungan dengan pembentukan undang-undang dasar yang baru; 2) gereja yang sehubungan dengan pertentangan komunis dan yang bukan komunis.

²⁰ HKBP e, *Notulen ni Synode Godang H.K.B.P di ari 29 Januari - 2 Pebruari 1956 di Seminare Sipoholon* (HKBP, 1956), 110.

²¹ HKBP e, 190.

Siagian juga menekankan pentingnya kebebasan keyakinan beragama, moral dan politik, terlebih kepada kelompok minoritas.²¹

Untuk merespons beberapa pokok isu yang berkembang dalam masyarakat, Sinode 1956 memutuskan memberi pernyataan sikap, yang dinamakan “Pernyataan Seksi Masyarakat.” Pernyataan ini ditandatangani oleh Ephorus dan diedarkan kepada seluruh jemaat HKBP. Secara garis besar pernyataan itu ingin menegaskan bahwa “Allahlah sumber keadilan, sedangkan negara adalah pelayan Allah yang membela tegaknya keadilan dan kedamaian. Setiap anggota masyarakat bebas dan berhak untuk menyatakan keyakinan agamanya.”²²

Pernyataan ini membuktikan bahwa HKBP lebih memilih sikap untuk memengaruhi etos warga jemaatnya sendiri dalam menyikapi masalah kebebasan beragama, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Munthe, pada Sinode Godang 1957 HKBP juga lebih memilih untuk menitipkan aspirasi politiknya tentang kebebasan beragama dan dasar negara melalui Parkindo yang ada di Konstituante dan Parlemen DPR.²³ Hal ini dilakukan agar terjadi pemisahan yang jelas antara urusan gereja dan politik.

²² HKBP e, 200.

²³ Munthe, *Allah Beserta Kita: Respons HKBP Atas Kondisi Sosial-Politik Di Indonesia Periode 1890-1965*, 134.

Berpartisipasi dalam Revolusi

Pada tahun 1959 Indonesia mengawali masa demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Presiden Soekarno menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Demokrasi Parlementer ala Barat telah berakhir digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam Sinode Godang 1964, HKBP menyatakan sikap kepada pemerintahan Presiden RI Soekarno tentang kondisi bangsa yang sedang bergejolak. Kemudian sidang merekomendasikan agar Ephorus Ds. TS Sihombing dan Sekretaris Jenderal merumuskan naskah pernyataan sikap tersebut untuk diserahkan langsung kepada Presiden Soekarno.²⁴

Dalam pernyataan itu dinyatakan bahwa dalam terang Injil, HKBP telah mengikuti uraian-uraian dasar, haluan, dan tujuan serta sifat revolusi dan program yang sedang dijalankan di Indonesia. HKBP akan menghadirkan Kerajaan Allah di tengah-tengah politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, HKBP merupakan bagian yang integral dan mutlak dari bangsa Indonesia, telah, sedang, dan akan tetap mengambil bagian penuh dalam revolusi yang belum se-

lesai, berpikir dan beramal secara positif, kreatif, dan realistis.²⁵

Berpartisipasi Melakukan Pembanggaan Sosial

Sinode Godang 1992, yang berlangsung pada 23-28 November di Seminare Sipoholon, diwarnai dengan pelanggaran tata tertib, keributan, dan hujan interupsi. Sinode yang tadinya memiliki agenda untuk memilih kepemimpinan HKBP yang baru, ditutup dengan skors pada hari terakhir, 28 November 1992, oleh Ephorus Pdt. Dr. SAE Nababan berdasarkan Tata Gereja (Aturan Peraturan) 1982-1992 bagian D, pasal 2 ayat 2.j. Keputusan skors itu memunculkan pro dan kontra. Kelompok yang kontra menganggap Ephorus gagal melaksanakan sinode godang dan harus meletakkan jabatannya. Sementara kelompok pro menganggap keputusan skor sidang telah sesuai dengan Tata Gereja HKBP dan menolak adanya intervensi negara ke dalam tubuh gereja sebagaimana yang dinyatakan dalam Konfesi 1951.

Kelompok pro Ephorus Pdt. Dr. SAE Nababan (SSA) menolak intervensi pemerintah yang menunjuk Pdt. Dr. SM Siahaan sebagai pejabat Ephorus sementara melalui SK Bakorstanasda No. Skep/3/Stada/XII/

²⁴ HKBP b, *Notulen Synode Godang H.K.B.P 19-25 Djuli 1964 di Parapat* (Tarutung: HKBP, 1964), 44.

²⁵ Munthe, *Allah Beserta Kita: Respons HKBP Atas Kondisi Sosial-Politik Di Indonesia Periode 1890-1965*, 187-88.

1992 yang ditandatangani oleh Mayjen R. Pramono. Sebagai pejabat Ephorus, Pdt. Dr. SM Siahaan memiliki tugas untuk mempersiapkan Sinode Agung Istimewa selambat-lambatnya pada pertengahan Februari 1993.²⁶ Intervensi pemerintah yang melibatkan kalangan internal HKBP inilah yang menyebabkan jatuhnya korban sepanjang 1992-1998.

Penolakan intervensi pemerintah dalam krisis HKBP 1992-1998 telah menjadi pembelajaran berharga dan salah satu respons gereja dalam melawan dominasi negara. HKBP SSA melihat intervensi pemerintah ke dalam gereja adalah masalah teologis yang melanggar asas atau jati diri gereja yang menganut prinsip pemisahan gereja dan negara.²⁷ Dampak dari intervensi tersebut, HKBP kelompok SSA yang dipimpin oleh Pdt. SAE Nababan melakukan pembangkangan sosial dengan mendirikan tempat-tempat ibadah darurat yang disebut sebagai gereja *parlapelapean* (gubug/tenda darurat tempat berteduh sementara). Dengan meminjam teori James Scot, Hotma Siahaan menyebut gereja *parlapelapean* se-

bagai bentuk *weapons of the weak*, senjata kaum lemah.²⁸

Menurut Emanuel Gerrit Singgih, intervensi pemerintah tersebut tidak hanya menjadi masalah teologis tetapi juga bermasalah secara politis-sosiologis. Pemahaman gereja terhadap jati dirinya secara sosiologis memang masih kurang dihayati di HKBP (dan gereja-gereja lainnya di Indonesia). Hal itu menyulitkan warganya untuk melihat jembatan di antara hal yang sosiologis dan teologis. Akibatnya bisa terjadi pengutuban (polarisasi) di antara HKBP sebagai gereja dan HKBP sebagai unit masyarakat Batak (Toba) yang dominan, atau malah peleburan (sintesis) yang mengidentikkan HKBP sebagai gereja dan unit masyarakat.²⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi inkonsisten sikap HKBP terhadap negara pasca ditetapkannya Konfesi 1951, khususnya pada Sinode Godang 1954 dan Sinode Godang 1992. Pada Sinode Godang 1954 HKBP secara terbuka menunjukkan sikap mendukung calon-calon yang diusung oleh Parkindo, dan pada pasca Sinode Godang 1992 HKBP pro SAI mene-

²⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 405.

²⁷ Moksa Nadaek et al., *Krisis HKBP: Ujian Bagi Iman & Pengamalan Pancasila* (Tarutung: Biro Informasi HKBP, 1995), 1.

²⁸ Hotman M Siahaan, "Konflik HKBP Di Pentas Politik Indonesia," in *Gereja Di Pentas Politik: Belajar Dari Kasus HKBP*, ed. Einar M. Sitompul

and Rainy M. P. Hutabarat (Jakarta: Yakoma PGI, 1997), 30-31.

²⁹ Emanuel Gerrit Singgih, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks Di Awal Milenium III* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 143.

rima SK Bakorstanasda No. Skep/3/Stada/XII/1992 yang menunjuk Pdt. SM Siahaan sebagai pejabat sementara Ephorus.

Analisis Pemahaman Teologis Konfesi 1951 tentang Gereja dan Pemerintah

Pemahaman teologis Konfesi 1951 sebenarnya secara tegas menolak pemikiran gereja negara. Konfesi 1951 pasal 8 tentang gereja menyatakan, “Kita menolak pemikiran bahwa Gereja harus menjadi Gereja Negara, sebab kewajiban dari Gereja dan kewajiban negara adalah berlainan.”³⁰ Sikap pembangkangan yang diambil HKBP SSA adalah bentuk kepatuhan kepada Konfesi 1951 yang menekankan sikap kritis gereja terhadap negara. Hal ini dinyatakan dalam Konfesi 1951: Pasal 12 Tentang Pemerintah yang menyatakan, “...pada lain pihak kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Para Rasul 5:29, ‘Wajiblah orang menurut Allah lebih daripada manusia’. Dengan ajaran ini kita menyaksikan: Gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaiknya Gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap Pemerintah...”³¹

Kalimat “Kisah Para Rasul 5:29: ‘Wajiblah orang menurut Allah lebih daripada manusia’” dan “Sebaiknya Gereja pa-

da saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap Pemerintah,” bermakna adanya sikap kritis gereja terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Intervensi negara melalui SK Bakorstanasda No. Skep/3/Stada/XII/ 1992 adalah bentuk kekuasaan negara yang tidak lagi mengindahkan kekuasaan Allah. Kekuasaan yang tirani dan melebihi wewenangnya.

Kelompok pro SAI melakukan penghalusan pengalimatan tentang pentingnya memperdengarkan suara gereja kepada pemerintah ke dalam Konfesi 1996. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pelaksanaan Sinode Agung Istimewa 1993 di Hotel Tiara Medan adalah tindak lanjut dari SK Bakorstanasda No. Skep/3/Stada/XII/1992. Penyusunan Konfesi 1996 tidak melibatkan kelompok SSA. Namun pada Sinode Godang Rekonsiliasi 1999, disepakati untuk mengakui Konfesi 1996 sebagai suatu bagian utuh dengan Konfesi 1951. Menurut Pakpahan, Konfesi 1996 Pasal 13 tentang gereja memberikan kalimat tambahan pada bagian akhir, “Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya.”³²

³⁰ HKBP a, *Pengakuan Iman Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 1951 & 1996* (Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2000), 60–61.

³¹ HKBP a, 67–68.

³² HKBP a, 143–44.

Daftar Keputusan Sinode Godang 1996 tidak memberikan informasi mengapa terjadi penambahan kalimat tersebut.³³ Dalam Notulen Rapat Pendeta 1995, yang dilaksanakan di Jakarta, terdapat lampiran ceramah Menteri Dalam Negeri,³⁴ yang diwakili oleh Dirjen Sosial dan Politik Soetoyo NK, yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Ceramah tersebut berjudul “Gerakan Disiplin Nasional sebagai pengamalan Pancasila mendukung pembangunan nasional di segala bidang.” Adapun petikan ceramah yang terindikasi kuat terkait dengan penambahan kalimat “turut menikmati hasil pembangunan nasional” yakni:

... Sejalan dengan arah dan sasaran utama pembangunan nasional pada PJP II di atas, kiranya terbuka kesempatan yang luas bagi ORMAS untuk ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini ORMAS Keagamaan seperti halnya HKBP dapat berperan serta mengisi penciptaan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dan sisi kerohaniannya, khususnya dalam Gerakan Disiplin Nasional melalui pendekatan keagamaan.³⁵

³³ HKBP, *Daftar Keputusan Sinode Godang HKBP Ke - 53 17 - 22 Nopember 1996 di Seminarium Sipoholon* (Tapanuli Utara: HKBP, 1996), 10–11.

³⁴ HKBP c, *Notulen Rapat Pendeta HKBP Tanggal 4-6 Oktober 1995 di Jakarta* (Tapanuli Utara: HKBP, 1995), 79–86.

Pemisahan Gereja dan Negara secara Ramah dalam Ajaran Dua Kerajaan Martin Luther

Menurut Pakpahan, masuknya pemikiran penolakan terhadap gereja negara dalam Konfesi 1951 dipengaruhi secara kuat oleh Deklarasi Barmen yang mengingatkan bahwa gereja tidak boleh menjadi gereja bangsa yang mementingkan suara bersama dalam persekutuan orang-orang percaya.³⁶ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan di atas bahwa Konfesi 1951 merupakan salinan dari Konfesi Augustana (Augsburg). Dapat dipahami bahwa muatan teologis Konfesi 1951 sangat mungkin terkait dengan ADK Luther. Oleh karena itu menjadi penting menelusuri/mengeksplorasi ADK Luther untuk memastikan apa yang menjadi dasar teologis Konfesi 1951. Apakah ADK Luther memisahkan secara tegas relasi keduanya? Atau ada pemisahan yang ramah antara gereja dan negara.

Menurut J. Phillip Wogaman, relasi-relasi gereja dan negara itu ikut ditentukan oleh sejarah dan sifat relasi itu sendiri. Dengan mengacu kepada sejarah, ia menyebutkan setidaknya-tidaknya ada empat macam

³⁵ HKBP c, 84–85.

³⁶ Pakpahan, “Peran HKBP Dalam Politik Di Indonesia,” 174.

relasi: (1) Teokrasi, di mana negara berada di bawah kontrol pemimpin atau lembaga keagamaan demi tujuan agama tersebut; (2) Erastianisme, di mana pemimpin politik mengontrol agama demi tujuan negara. Model ini merupakan kebalikan dari model pertama; (3) Pemisahan gereja dan negara secara ramah; (4) Pemisahan gereja dan negara yang tidak bersahabat.³⁷

Sesudah perang dunia II usai, ADK Luther dikaitkan dengan kekejaman perang oleh Jerman. ADK dituduh menjadi landasan keberpihakan gereja, khususnya gereja Lutheran kepada Hitler. ADK dituduh membiarkan pemerintah bertindak sewenang-wenang karena pemahaman yang ada dalam masyarakat Jerman adalah gereja tidak boleh mencampuri urusan negara. Ada pemisahan secara hitam putih yang terlalu sederhana bahwa Allah adalah Monarch (Raja) dan iblis adalah Anarch diwakili oleh ateis komunis. Allah memerintah dunia dengan anugerah, sementara kejahatan sebaliknya. Tetapi tidak semua gereja (Jerman pada masa itu) mendukung Hitler. Martin Niemoller dkk. memimpin perlawanan gereja terhadap Hitler dengan membentuk kelompok Gereja yang Mengaku (*Die Bekennende Kirche*) dan berperan aktif menyusun De-

klarasi Barmen.³⁸ Karl Barth adalah salah teolog yang terlibat dalam penyusunan Deklarasi Barmen. Namun, tuduhan terhadap ADK Luther yang berpihak kepada negara telah banyak mendapatkan *counter*, khususnya dari teolog-teolog Lutheran yang kembali mengkaji teks-teks asli yang menjadi sumber ADK.

Luther tidak pernah menuliskan ajarannya tentang dua kerajaan secara langsung dalam sebuah dokumen. Ajaran dua kerajaan kebanyakan diadopsi dari tulisan yang ditulis tahun 1523 yang berjudul “*Temporal Authority, To What Extent It Should Be Obeyed.*” Tulisan tersebut telah diterbitkan dalam Luther's Works volume 45.³⁹ Heinrich Bornkamm, dalam artikelnya yang berjudul “*Luther's Doctrine of the Two Kingdoms in the Context of his Theology,*” berusaha melihat latar belakang situasi sosial aktual pada waktu itu sehingga memperjelas maksud Luther.

Bornkamm menyebutkan hanya dalam hubungan antara gereja dan negara ada batas yang jelas antara jabatan dan tugas masing-masing. Tidak ada batasan seperti itu dalam hubungan orang Kristen dengan kehidupan di dunia. Garis demarkasi dalam aktivitasnya tidak ditarik dengan tajam, te-

³⁷ Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 249-52.

³⁸ Mangisi S. E. Simorangkir, *Ajaran Dua Kerajaan Luther Dan Relevansinya Di Indonesia* (Pematangsiantar: Kolportase Pusat GKPI, 2008), 3-4.

³⁹ Martin Luther, *Works of Martin Luther: With Introductions and Notes, Volume 3*, ed. Henry Eyster Jacobs and Adolph Spaeth (A. J. Holman Company, 1930), 75-133.

tapi tersembunyi. Pengalihan yang keliru ke dalam kehidupan Kristen dari model gereja dan negara sebagai alam yang dibedakan dengan jelas sering kali memberi kesan pemisahan kehidupan yang dualistik. “Kerajaan” dan “pemerintahan” adalah konsep yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain atau dipertukarkan satu sama lain. Mengikuti penggunaan pada zamannya, di mana konsep tersebut muncul sebagai formulasi kembar, Luther tidak menarik perbedaan tajam di antara mereka. Jika definisi yang lebih tajam dicari, maka tidak satu pun dari kedua konsep itu sendiri yang terbukti memadai. Konsep *regnum* (pemerintahan) dalam hal apapun mencakup keduanya. Namun demikian, mereka berfungsi untuk menunjukkan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan, ranah ketuhanan (kerajaan) dan cara ketuhanan (pemerintahan), dan mereka dapat digunakan untuk membedakan aspek-aspek ini. Bahkan ada baiknya untuk memerhatikan tempat-tempat di mana Luther menempatkan kedua makna itu yang nampaknya saling menembus satu sama lain.⁴⁰

Oleh karena itu, seseorang tidak dapat memandang Luther hanya berdasarkan perspektif “dua kerajaan” atau “dua pemerintahan.” Orisinalitas Luther terletak pada

penggabungannya. Luther berpikir bahwa penyelesaian masalah yang ia hadapi memerlukan, di satu sisi, pemisahan yang tegas antara dunia dan kerajaan Kristus serta, di sisi lain, pemerintahan keduanya berdasarkan kehendak Tuhan, menurut dua cara cintanya.⁴¹

Luther memberi penegasan mengenai pemisahan antara kedua kewargaannya.

*We must divide all the children of Adam into two classes; the first belong to the kingdom of God, the second to the kingdom of world. Those belonging to the kingdom of God are all true believers in the Christ and are subject to Christ. For Christ is the King and Lord in the kingdom of God, as the second psalm and all scripture say.*⁴²

Luther mengakui ada dua realitas yang sangat bertentangan, yakni realitas yang jahat dan realitas yang baik. Hal itu terjadi disebabkan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa dan karena itu kedua realitas yang berlawanan itu, antara yang salah dengan yang benar, baik dengan jahat, tidak dapat dipersatukan.

Menurut Peter Barnes, mengatakan Luther sebagai seorang Erastian yang tidak mau berkata apa pun untuk menghadapi Hitler adalah hal yang sangat tidak meyakinkan. Pemikiran Luther serupa dengan Pengkhotbah

⁴⁰ Heinrich Bornkamm, *Luther's Doctrine of the Two Kingdoms in the Context of His Theology* (Philadelphia: Fortress Press, 1966), 16.

⁴¹ Bornkamm, 18.

⁴² Luther, *Works of Martin Luther: With Introductions and Notes, Volume 3*, 185.

4:1 dan 5:8, “Jika seorang pangeran ternyata bijaksana, jujur, atau beragama Kristen, itu adalah salah satu mukjizat besar, tanda rahmat ilahi yang paling berharga di negerinya.” Mengacu pada dongeng Aesop di mana katak mendesak seekor bangau untuk memerintah mereka, ketika keinginan mereka terkabul, bangau pun mulai memakan katak-katak. Luther berkata dengan singkat, “Katak harus mendapatkan bangaunya.” Saat berkhotbah mengenai Matius 22:15-22 pada tahun 1530, Luther menyatakan, “Hidup dan barang-barang harus aku serahkan kepada Kaisar, tetapi ketika Kaisar tidak puas dengan hal itu, namun menuntut jiwa-ku juga, aku harus berkata, Kaisar yang terhormat, bukan wewenangmu untuk menuntut hal ini!”⁴³

Dapat dikatakan bahwa ADK Luther tidak dapat dikategorikan ke dalam model Erastianisme mengingat Luther tidak pernah mengusulkan relasi yang subordinat antara negara dan gereja, begitu juga sebaliknya. ADK Luther lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam kategori ketiga Wogaman, pemisahan gereja dan negara secara ramah, namun sekaligus gereja juga harus lebih patuh kepada Allah daripada kepada manusia. Luther tampaknya tetap membiarkan kete-

ngan itu tetap berlangsung, antara patuh kepada Allah dan kepada manusia. Atau dengan kata lain, pemisahan yang ramah antara gereja juga harus memiliki sifat profetik.

KESIMPULAN

Teori tujuh level partisipasi gereja dalam menjalankan tanggung jawab politiknya terhadap negara dapat dijadikan tipologi dalam menganalisa pasang surut hubungan gereja dan negara dalam sejarah gereja di Indonesia. Namun, berpartisipasi dengan sikap netral demi perdamaian tidak termasuk dalam tujuh level partisipasi yang disebutkan Wogaman. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan satu tipologi tambahan dalam mengidentifikasi sikap gereja terhadap negara. Sikap netral demi perdamaian merupakan salah satu sikap etis yang dapat menjadi opsi ketika terjadi konflik/perang yang akan memakan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, Peter. “Martin Luther and the Doctrine of the Two Kingdoms.” In *Reformation Quincentenary: Essays on the Thought, Practice and Impact of Martin Luther*, edited by Jared C. Hood. Doncaster, Vic.: Reformed Theological Review, 2017.
- Bornkamm, Heinrich. *Luther's Doctrine of the Two Kingdoms in the Context of His Theology*. Philadelphia: Fortress Press, 1966.

Martin Luther, ed. Jared C. Hood (Doncaster, Vic.: Reformed Theological Review, 2017), 88.

⁴³ Peter Barnes, “Martin Luther and the Doctrine of the Two Kingdoms,” in *Reformation Quincentenary: Essays on the Thought, Practice and Impact of*

- Hutauruk, Jubil Raplan. *Lahir, Berakar Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus*. Tapanuli Utara: Kantor Pusat HKBP, 2011.
- Kozok, Uli. *Utusan Damai Di Kemelut Perang: Peran Zending Dalam Perang Toba: Berdasarkan Laporan L.I. Nommensen Dan Penginjil RMG Lain*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Luther, Martin. *Works of Martin Luther: With Introductions and Notes, Volume 3*. Edited by Henry Eyster Jacobs and Adolph Spaeth. A. J. Holman Company, 1930.
- Munthe, Rachman Tua. *Allah Beserta Kita: Respons HKBP Atas Kondisi Sosial-Politik Di Indonesia Periode 1890-1965*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Nadaek, Moksa, Saut Manurung, Sabar Situmeang, Gomar Gultom, Robinson Butar-butar, Mori Sihombing, and Saut Hamonangan Sirait. *Krisis HKBP: Ujian Bagi Iman & Pengamalan Pancasila*. Tarutung: Biro Informasi HKBP, 1995.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. "Peran HKBP Dalam Politik Di Indonesia." In *Ngapain Peduli Yang Lain Gereja Agen Perubahan Di Tengah Budaya Masyarakat Majemuk Dan Global*, edited by Jhon Kristo Naibaho and Morrys Syahputera Marpaung. Lembaga Bina Warga HKBP, 2017.
- Siahaan, Hotman M. "Konflik HKBP Di Pentas Politik Indonesia." In *Gereja Di Pentas Politik: Belajar Dari Kasus HKBP*, edited by Einar M. Sitompul and Rainy M. P. Hutabarat. Jakarta: Yakoma PGI, 1997.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Simorangkir, Mangisi S. E. *Ajaran Dua Kerajaan Luther Dan Relevansinya Di Indonesia*. Pematangsiantar: Kolportase Pusat GKPI, 2008.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks Di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Sirait, Jamilin. *Butir-Butir Pergumulan Teologis Dan Keputusan-Keputusan Rapat Pendeta Tahun 1931 - 2005*. Tarutung: HKBP, 2009.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives on Politics*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2000.